

# PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 ) DI KELURAHAN SINDANG PALAY KECAMATAN CIBEREUM KOTA SUKABUMI

Fitria Nita Bela<sup>1</sup>, Hayatun Hamid<sup>2</sup>, Cece Suryana<sup>3</sup>, Rahmatulloh Agung Prakoso<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi  
email : fitrianitabella1619@gmail.com

## Abstrak

Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Kelurahan Sindang Palay menyebabkan Kelurahan tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sindang Palay adalah terjadinya beberapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum mengetahui tentang cara penanggulangan peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga . Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Kelurahan Sindang Palay , maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi masih belum mengetahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, KDRT, Sindang Palay

## Abstrac

Sindang Palay Village, Cibereum District, Sukabumi City is an area that has a fairly dense population. With the population density of Sindang Palay Subdistrict, this subdistrict has many social problems. Among the problems faced by Sindang Palay Subdistrict is the occurrence of several cases of domestic violence. Based on the situation analysis above, there are several formulations of partner problems that can be identified, including: (1) Partners do not know about the laws and regulations relating to domestic violence. household (2) Partners do not know about the law enforcement process in Indonesia (3) Partners do not know about how to deal with incidents of domestic violence. The expected solutions include (1) Providing legal education to the community. (2) Providing legal assistance and assistance. Based on the solutions and output targets from the planned implementation of the PKM program in the Sindang Palay Subdistrict community, the team determined the approach method: (1) Method of Counseling and Providing Legal Consultation, (2) Method of Mentoring and legal aid. Conclusions from this PKM program: (1) The people of Sindang Palay Village, Cibereum District, Sukabumi City still do not know about the laws and regulations relating to domestic violence and juvenile delinquency (2) The people of Sindang Palay Village, Cibereum District, Sukabumi City need to receive assistance on a regular basis. law in order to seek justice.

**Keywords:** Legal Counseling, Domestic Violence, Sindang Palay

## PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara republik Indonesia tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal.

Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tentu harus diawali dari terbentuknya suatu keluarga yang harmonis serta bahagia, hal itu dikarenakan ketika suatu keluarga yang dapat

mewujudkan suasana yang harmonis dan bahagia akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dari seorang anak. Dalam kenyataannya tidak semua keluarga dapat mewujudkan suasana yang harmonis dan bahagia. Beberapa keluarga justru mengalami hal-hal yang bersifat kekerasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu oleh suami, istri, atau daat juga dilakukan oleh seorang anak.

Negara republik Indonesia sebagai negara yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia telah mengimplementasikan tujuan tersebut dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang kita kenal dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2004).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang banyak terjadi di Indonesia pada dasarnya berawal dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat akan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu semua anggota keluarga baik itu suami, istri, anak, atau asisten rumah tangga semuanya memiliki perlindungan yang sama untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kasar.

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan (violence) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.2

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait berlakunya Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi tugas dan kewajiban dari lembaga Perguruan Tinggi untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi dalam hal peningkatan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## METODE

### Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum

Metode penyuluhan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya membahas materi mengenai Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, masalah perceraian, proses hukum dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga



Gambar 1 Penyuluhan dari Tim

Metode pendekatan ini ditetapkan oleh tim untuk mengatasi permasalahan dan solusi mencapai target luaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Peraturan perundang-Undangan yang mengatur masalah Kekerasan Dalam Rumah
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penanganan atau penanggulangan perkara yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait proses penegakkan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur penyelesaian masalah hukum di Indonesia.

#### Metode Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode pendekatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah hukum yang sedang mereka hadapi.



Gambar 2 Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pemberian materi secara global mengenai Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan perundang-Undangan yang mengatur masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi
3. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi kemudian menjawab dan memberikan solusi terkait pertanyaan dan permasalahan yang masyarakat ajukan.
4. Apabila permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat memerlukan penanganan dan pendampingan maka tim dosen STH Pasundan Sukabumi menunjuk salah satu anggotanya untuk langsung menjadi pendamping

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akhirnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu :

1. *Type Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) yang berintikan *Rule Of law*
2. *Type Eropa Kontinental* (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia) yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*Rechtsouvereiniteit*); jadi berintikan *Rechstaat* (Negara Hukum).
3. Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
4. Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>1</sup>

Dalam kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Sindang Palay maka ditemukan bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di Sindang Palay dapat diklasifikasikan sebagai berikut beserta para pematerinya :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, disampaikan oleh Fitria Nita Bella,S.H,M.H
  - b. Permasalahan yang berkaitan dengan proses hukum penanganan Kekerasan Dlama Rumah Tangga, disampaikan oleh Hayatun Hamid, S.H.M.H
  - c. Permasalahan yang berkaitan dengan Perceraian disampaikan oleh Rakhmatulloh Agung Prakoso,SH,M.H
  - d. Permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asuh anak disampaikan oleh Dr.Cece Suryana,SH,M.H
- Adapun pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi antara lain sebagai berikut :

1. Ibu Dewi Suryani : Apakah Penghinaan Kepada Istri termasuk kedalam kategori kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Ibu Yati Oktaviani : Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika ingin melaporkan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Ibu Ani Supriyani : Apakah seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri sudah termasuk jatuh talak ?
4. Ibu Eka Susila : Apakah seorang istri dapat menuntut cerai kepada suami yang di jatuhi hukuman penjara?

Adapun pertanyaan dari masyarakat di jawab oleh tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi.

1. Pertanyaan Ibu Dewi Suryani dijawab oleh Fitria Nita Bela, SH,MH yang menyatakan bahwa Penghinaan terhadap istri merupakan salah satu bentuk Kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kekerasan di dalam rumah tangga tidak hanya terkati hal-hal yang bersifat luka fisik saja tapi juga termasuk ke dalam psikologis.
2. Pertanyaan Ibu Yati Oktaviani dijawab oleh Hayatun Hamid, S.H.M.H yang menyatakan bahwa jika seorang istri merasa mendapatkan kekerasan oleh suami maka seorang istri dapat melaporkannya ke pihak kepolisian dikarenakan sekarang ada unit khusus di setiap instansi Kepolisian yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pertanyaan dari Ibu Ani Supriyani dijawab oleh Dr.Cece Suryana,S.H,M.H yang menyatakan bahwa ketika seorang suami melakukan kekerasan kepada istrinya maka hal tersebut tidak membuat jatuh talak karena jatuhnya talak hanya terjadi apabila suami mengikrarkan talak atau cerai secara lisan dihadapan istri.
4. Pertanyaan dari Ibu Eka Susila dijawab oleh Rahmatulloh Agung Prakoso,S.H.,M.H yang menyatakan bahwa seorang istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai apabila suaminya dijatuhi hukuman penjara.



Gambar 3 Para Peserta yang bertanya

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat (PKM) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi

masih belum memahami terkait Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi sangat memerlukan pendampingan dan bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.

#### SARAN

Agar lebih kontinu dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui perkembangan peraturan perundnag-undangan di Indonesia

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

Pangabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Huku Pasundan Sukabumi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
2. PPKM Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarkat
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
4. Lurah Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi
5. Masyarkat Sindang Palay sebagai mitra kami dalam melakukan penyuluhan,

Semoga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat memberikan manfaat bagi mitra atau masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil,(2008), *Hukum tata Negara Republik Indonesia*.Rhineka Cipta, Jakarta,
- Kristi Poerwandari,(2000) *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*,Bandung:Alumni
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Nini Anggraini, dkk.,(2019) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang: Erka.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.
- Setiono(2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- S. F. Marbun, (1997) *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997), hal. 9
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga